

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modern saat ini, sudah banyak masyarakat yang memahami betapa pentingnya kesehatan. Masyarakat sudah mulai melakukan upaya dengan menjaga kesehatan sejak dini dan berbagai upaya lainnya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang baik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu upaya peningkatan kesehatan masyarakat perlu terus dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan kesehatan ini dilakukan dalam bentuk tindakan pencegahan (*preventif*), pengobatan penyakit (*kuratif*), pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) dan juga peningkatan kesehatan (*promotif*) yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Pelaksanaan upaya kesehatan diperlukan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidangnya, sehingga sesuai dengan target yang dituju. Sarana kesehatan yang menjadi salah satu sarana dalam peningkatan upaya kesehatan adalah apotek. Menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek oleh apoteker. Apotek juga disebut sebagai fasilitas kefarmasian yang merupakan sebuah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian oleh Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan mempunyai standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang

standar pelayanan kefarmasian di apotek. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang merupakan pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien, yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik yang diberikan oleh apotek meliputi suatu kegiatan dari pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, dan lain sebagainya.

Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan dalam bidang kefarmasian yang telah lulus sarjana farmasi dan lulus profesi apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang dilakukan oleh seorang Apoteker adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Apoteker dalam apotek berdasarkan Peraturan Pemerintah Kesehatan Nomor 73 tahun 2016, dituntut memiliki kemampuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mampu mengambil keputusan, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik antar profesi, memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia secara efektif, selalu mengikuti perkembangan ilmu terbaru dan membantu memberikan pendidikan dan peluang untuk mengembangkan pengetahuan. Apoteker sebagai penanggungjawab sebuah apotek memiliki peranan yang besar dalam menjalankan fungsi apotek berdasarkan fungsi sosial maupun nilai bisnis. Apoteker dituntut untuk dapat menyelaraskan kedua fungsi tersebut. Selain

itu, peran utama seorang apoteker di apotek adalah menunjang upaya kesehatan dan sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat. Kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap kesehatan mereka dan kemudahan mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi apoteker di masa depan. Kunjungan masyarakat ke apotek kini tak sekedar membeli obat, namun untuk mendapatkan informasi tentang obat yang diterimanya.

Menyadari pentingnya peran dan tanggungjawab seorang apoteker serta banyak tuntutan yang diberikan kepada seorang apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian, sehingga pengalaman praktek dilapangan perlu dilakukan oleh calon apoteker agar lebih siap dalam menjalankan praktik kefarmasian dikemudian hari. Mempertimbangkan hal tersebut Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melaksanakan program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dalam menjalankan program PKPA ini Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Apotek Seger I Jombang yang bersedia untuk menjadi sarana pembelajaran dan praktek bagi calon apoteker. PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2020-1 September 2020 di bawah bimbingan Astri, S.Farm., Apt selaku Apoteker Penanggungjawab Apotek Seger I Jombang.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka perkembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggungjawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
5. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.